



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Penggugat, NIK 35000000000000002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 07 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gempar Pambudi, sh**, advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan pesanggrahan VIIB No. 29, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1958/Kuasa/X11/2023 tanggal 13 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 13 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, NIK , agama Islam, tempat kediaman Kota Blitar, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 7 Halaman - Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, NIK , agama Islam, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo,
Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**;

Tergugat IV, NIK , agama Islam, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo,
Jawa Timur, sebagai **Tergugat IV**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah menikah seorang yang bernama **Tn. XXXXXXXXXXX** dengan perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXX**. Kemudian pada tanggal 2 Mei 2017 telah meninggal dunia **XXXXXXXXXXXX** berdasarkan akta kematian No.3502-KM-03012019-0016 dan pada tanggal 04 November 2018 **B. XXXXXXXXXXX** meninggal dunia berdasarkan akta kematian No.3502-M-03012019-0015.;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak masing - masing bernama :-----
 - a. **XXXXXXXXXXXX** yang dalam gugatan ini disebut sebagai Pihak Tergugat I atau masih hidup sampai gugatan ini diajukan;
 - b. **XXXXXXXXXXXX** selaku Penggugat;
 - c. **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2018 dan mempunyai 3 orang anak;
3. Bahwa anak yang ditinggalkan oleh Alm. **XXXXXXXXXXXX** dalam hal ini sebagai ahli waris pengganti bernama:
 - a. **Tergugat II** yang dalam gugatan ini sebagai Pihak Tergugat II. yang dalam gugatan ini sebagai Pihak Tergugat II.
 - b. **Tergugat III** yang dalam gugatan ini sebagai Pihak Tergugat III.

Halaman 2 dari 7 Halaman - Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Tergugat IV** yang dalam gugatan ini sebagai Pihak Tergugat IV.
4. Bahwa **Alm Tn. XXXXXXXXXXXX** dan **B. XXXXXXXXXXXX** selain meninggalkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa :
 - a. sebidang tanah yang terletak di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 823 SU/GS.6796 tanggal 07-10-1997 seluas 896 M2 atas nama XXXXXXXXXXXX dan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Bapak XXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : Sepadan Jalan/saluran

Sebelah Utara : Bapak XXXXXXXXXXXX

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Waris I.**
 - b. sebidang tanah Sawah yang terletak di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.846 seluas 1269 M2 atas nama XXXXXXXXXXXX dan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : Saluran air

Sebelah Utara : Sapuan XXXXXXXXXXXX

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Waris II.**
5. Bahwa **Para Tergugat** tidak mau untuk membagi obyek waris tersebut, dikarenakan **Tergugat** ingin menguasai sendiri obyek waris peninggalan dari **Alm Tn. XXXXXXXXXXXX**. Dan Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah namun **Para Tergugat** tetap bersikeras tidak mau membaginya. Bahwa **Tergugat I** menguasai Obyek Waris II tanpa mau membaginya dengan ahli waris lainnya bahkan hasil bumi dari Obyek Waris II tidak dibagi dengan Ahli Waris lainnya, baik Penggugat maupun Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV.;

Halaman 3 dari 7 Halaman - Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat mengingat Ahli Waris Pokok dari Alm. XXXXXXXXXXXX sudah tua dan takut jika kemudian hari terjadi permasalahan dalam pembagian Obyek waris secara berlarut - larut maka **Penggugat** menyelesaikan pembagian warisan ini melalui Pengadilan Agama Ponorogo.;
7. Bahwa guna untuk keperluan peralihan hak apabila Obyek Waris tersebut akan dijual maka **Penggugat** sangat membutuhkan tanda tangan dari **Para Tergugat.;**

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan seluruh rangkaian hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo c.q. Pemeriksa perkara in a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada **Para Tergugat** untuk menyepakati pembagian Obyek warisan tersebut, bersama - sama dengan **Penggugat** sesuai dengan Hukum Waris Islam.;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa :
 - a. Tergugat
 - b. Penggugat
 - c. Tergugat II
 - d. Tergugat III
 - e. Tergugat IV

Adalah Ahli Waris pokok dan ahli waris pengganti dari almarhum **Alm Tn. XXXXXXXXXXXX** dan **B. XXXXXXXXXXXX.;**

4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Obyek Waris pada Posita 4 berupa :
 - a. sebidang tanah yang terletak di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 823 SU/GS.6796 tanggal 07-10-1997 seluas 896 M2 atas nama XXXXXXXXXXXX dan batas - batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Bapak XXXXXXXXXXXX

Halaman 4 dari 7 Halaman - Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : Sepadan Jalan/saluran

Sebelah Utara : Bapak XXXXXXXXXXXX

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Waris I.**

b. sebidang tanah Sawah yang terletak di Dukuh Sewelut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.846 seluas 1269 M2 atas nama XXXXXXXXXXXX dan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : Saluran air

Sebelah Utara : Sapuan XXXXXXXXXXXX

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Waris II.**

Adalah Harta Warisan dari **Alm Tn. XXXXXXXXXXXX** dan **B. XXXXXXXXXXXX** yang selanjutnya dibagi waris berdasarkan Hukum Islam.; -

5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar Bij Vorrad).
6. Menghukum **Penggugat** membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini a quo berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan pada tanggal tersebut yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po dan mohon agar pencabutan tersebut dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 5 dari 7 Halaman - Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dilakukan sebelum pembacaan permohonan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 374.000,00 ((tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Slamet Bisri

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.H.I.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 50.000,00
	Tergugat I, II, III, IV	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 174.000,00
4.		Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 374.000,00

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman - Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)